

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN PIJAR MASA DEPAN
DAN
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG
PENGEMBANGAN EKOSISTEM REGENERASI PETANI MUDA MELALUI
PROGRAM MUDA TANI

NOMOR : 618/PIJAR-GFX/TM/III/2025
NOMOR : 100.2.2.3/12/III/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (18-03-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. FERRO FERIZKA : Ketua Yayasan Pijar Masa Depan, berkedudukan di Jalan Minyak 1 Nomor 8A, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 07 tanggal 15 November 2021 yang dibuat dihadapan Fahril Aziz Pulungan, S.H., M.Kn, yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor AHU-0027126.AH.01.04 Tahun 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pijar Masa Depan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. SULISTIONO : Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 108 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Bupati Banyumas Nomor: 100.2.2.3/12/III/2025 tanggal 17 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Yayasan yang berfokus dalam bidang pendidikan, inovasi kewirausahaan, dan kebijakan publik;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perikanan dan peternakan di Kabupaten Banyumas;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	Kabag Pem	Kabag Hukum	Sekdin
/	/		

- 3. bahwa di antara PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian Kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dengan Yayasan Pijar Masa Depan Nomor: 445/PIJAR-GFX/TM/XI/2024 dan Nomor: 100.2.2.3/47/XI/2024 Tentang Kerja Sama Pengembangan Ekosistem Pendidikan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kebijakan Publik;
- 4. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan terkait Pengembangan Ekosistem Regenerasi Petani Muda melalui Program Muda Tani sebagai bentuk tindak lanjut Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3.



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;
- 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 – 2026; dan
- 10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Ekosistem Regenerasi Petani Muda melalui Program Muda Tani, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

- (1) “Program Muda Tani” adalah program inkubasi petani muda yang terdiri dari peternak dan pembudidaya ikan dengan usia maksimal 40 tahun yang melibatkan praktisi, mentor dan tenaga ahli untuk menyelesaikan permasalahan regenerasi petani di Kabupaten Banyumas.
- (2) “Proyek Percontohan” adalah kegiatan pelatihan kepada petani muda yang terdiri dari peternak dan pembudidaya ikan yang terpilih bersama dengan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	Kabag Pem	Kabag Hukum	Sekdin
			

- (3) "Inkubasi" adalah Program pengembangan sektor perikanan dan peternakan pada suatu daerah sehingga produktivitas sektor tersebut dapat meningkat.
- (4) "Awarding Day" adalah puncak dari program inkubasi dimana petani muda terbaik mendapatkan penghargaan dari kegiatan proyek percontohan.
- (5) "Tim Kerja" adalah individu yang ditentukan PARA PIHAK yang bertanggung jawab sebagai penghubung kontak dan kolaborasi PARA PIHAK.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama tentang Pengembangan Ekosistem Regenerasi Petani Muda melalui Program Muda Tani.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan program-program regenerasi petani muda di Kabupaten Banyumas melalui peran PARA PIHAK.

PASAL 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengembangan Ekosistem Regenerasi Petani Muda melalui Program Muda Tani meliputi persiapan, inkubasi, dan *awarding day* bertujuan untuk mempercepat regenerasi petani muda di Kabupaten Banyumas.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mengenai:

- 1. Pengembangan Ekosistem Regenerasi Petani Muda melalui Program Muda Tani yang meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. proses seleksi calon petani muda sesuai prioritas regenerasi petani muda Kabupaten Banyumas;
 - b. pelaksanaan proses akselerasi bagi petani muda terpilih melalui proyek percontohan;
 - c. pelaksanaan *Awarding Day* Muda Tani;
 - d. evaluasi Program Muda Tani;
 - e. pelaksanaan publikasi mengenai tahapan Program Muda Tani; dan
 - f. Pembentukan Tim Kerja/*Task Force* Program Muda Tani Kabupaten Banyumas yang berisikan perwakilan ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas, perwakilan pemuda Kabupaten Banyumas dan perwakilan Yayasan Pijar Masa Depan. Tim ini bertugas untuk memantau pelaksanaan Program Muda Tani serta mengidentifikasi pembelajaran (*lesson learned*) dari program tersebut, yang akan dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- 2. Bidang-bidang kerjasama lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	Kabag Pem	Kabag Hukum	Sekdin
f	h		

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kompetensi masing-masing.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama paling sedikit 4 kali dalam satu tahun (Per Triwulan) dan atau secara insidental berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai hak untuk:
 - a. mendapat dukungan/rekomendasi pemanfaatan lahan belum dimanfaatkan yang dapat digunakan untuk program Muda Tani;
 - b. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan Program Muda Tani;
 - c. melakukan publikasi kegiatan yang melibatkan PIHAK KEDUA; dan
 - d. mendapatkan bantuan dari tim kerja yang dibentuk oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU, mempunyai kewajiban untuk:
 - a. merekrut dan memfasilitasi petani muda dalam Program Muda Tani;
 - b. bertanggungjawab memastikan berjalannya Program Muda Tani;
 - c. mempublikasikan terkait seluruh rangkaian Program Muda Tani; dan
 - d. membangun kolaborasi antara petani muda dan PIHAK KEDUA melalui pelaksanaan Proyek Percontohan.
- (3) PIHAK KEDUA, mempunyai hak untuk:
 - a. menjadi kabupaten tempat implementasi Pengembangan Ekosistem Regenerasi Petani Muda melalui Program Muda Tani;
 - b. mendapatkan publikasi level nasional;
 - c. memberikan masukan dan usulan dalam rangkaian Program Muda Tani;
 - d. mendapatkan rekomendasi kebijakan berupa *policy brief* dari Tim Kerja/*Task force* berdasarkan hasil program; dan
 - e. dapat bekerjasama secara lebih lanjut dengan petani muda di luar proses implementasi Program Muda Tani.
- (4) PIHAK KEDUA, mempunyai kewajiban untuk:
 - a. menyediakan lahan belum dimanfaatkan yang dapat digunakan untuk Program Muda Tani;
 - b. memberikan dukungan kelembagaan baik dalam bentuk akses dengan lembaga pemerintah, *stakeholder* dan jaringan yang terkait sektor pertanian, kelautan, dan perikanan dan mendukung program dan implementasi Program Muda Tani;
 - c. memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara PARA PIHAK dengan membentuk tim kerja yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;
 - d. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya Program Muda Tani;
 - e. mempublikasikan rangkaian Program Muda Tani; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	Kabag Pem	Kabag Hukum	Sekdin

- f. melakukan pengawasan dan evaluasi Program Muda Tani bersama dengan PIHAK KESATU.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

- (1) Implikasi biaya yang perlu dikeluarkan dalam lingkup Program akan dituangkan dalam surat *project agreement* yang terpisah dari perjanjian ini.
- (2) Sumber biaya untuk pelaksanaan kerja sama dibebankan pada sumber dana yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
KERAHASIAAN

Selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini dan pada setiap waktu sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali bila disyaratkan lain oleh PARA PIHAK, maka:

- a. Setiap informasi, data, dan/atau dokumen yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama, baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik, atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia (selanjutnya disebut “Informasi Rahasia”);
- b. PARA PIHAK, termasuk karyawan dan/atau setiap orang yang berada dalam pengawasan masing-masing PIHAK, wajib menyimpan serta menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
- c. Apabila PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, termasuk karyawan dan/atau setiap orang yang berada dalam pengawasan masing-masing PIHAK, membuka atau mengungkapkan Informasi Rahasia, maka PIHAK yang membuka atau mengungkapkan tersebut wajib memberikan ganti kerugian, dan oleh karenanya membebaskan PIHAK lainnya dari segala perlawanan, tuntutan, ganti rugi dan kerugian-kerugian yang dialami oleh PIHAK yang mengalami kerugian tersebut. PIHAK yang menderita kerugian memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak; dan
- d. Kewajiban untuk menyimpan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku, apabila:
 - 1) informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi tersedia untuk masyarakat umum; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	Kabag Pem	Kabag Hukum	Sekdin
f	h		

- 2) informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.



PASAL 11
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK bersepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal:

- a. telah berakhir jangka waktunya; atau
- b. salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan :
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	Kabag Pom	Kabag Hukum	Sekdin
			

- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.


PASAL 13
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Segala sesuatu yang timbul dari program kegiatan ini menjadi milik bersama PARA PIHAK termasuk apabila dalam kerja sama ini dihasilkan temuan-temuan baru, maka paten dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang diperoleh adalah milik PARA PIHAK dengan persentase kepemilikan yang seimbang kecuali diperjanjikan lain di antara PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan logo bersama atau *co-branding*.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk setiap penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang PIHAK lain terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing PIHAK wajib mendapatkan persetujuan tertulis PIHAK lain dalam penggunaan Hak Kekayaan Intelektual PIHAK lain.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk tidak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual PIHAK lain untuk kegiatan-kegiatan lain yang berada di luar cangkupan Perjanjian PARA PIHAK.
- (5) Setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dipergunakan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dicantumkan keterangan pemegang Hak Kekayaan Intelektual tersebut.
- (6) Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang oleh masing-masing PIHAK baik sebelum maupun setelah terjadinya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.
- (7) Pemanfaatan penelitian (data spesimen, metodologi, teknologi dan hal lain terkait penelitian) oleh pihak lain harus melalui persetujuan dari PARA PIHAK.

PASAL 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
PIHAK KESATU

Tujuan : Direktorat Kebijakan Publik Pijar Foundation
Alamat : Jalan Taman Patra III Nomor 2, RT.5/RW.4, Kuningan Tim.,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12950
Telepon : +62 815-1900-6369
E-mail : globalfuture@pijarfoundation.org

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	Kabag Pem	Kabag Hukum	Sekdin
			

PIHAK KEDUA

Tujuan : Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 108, Purwokerto

Telepon : (0281) 636149

E-mail : dinkannak@banyumaskab.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 15

LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK akan berkoordinasi untuk kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 16

ADENDUM

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Tambahan/Adendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 17

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

SULISTIONO

PIHAK KESATU,



FERRO FERIZKA ARYANANDA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	Kabag Pem	Kabag Hukum	Sekdin